



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.717, 2010

KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI dan
UKM. Organisasi dan Tata Kerja. Lembaga
Layanan Pemasaran.

**PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 07/PER/M.KUKM/XII/2010

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAYANAN PEMASARAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pemerintah perlu meningkatkan pelayanan di bidang pemasaran kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menyempurnakan kembali organisasi dan tata kerja Lembaga Layanan Pemasaran KUKM dalam rangka pelaksanaan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

10. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 159/KMK.05/2007 tentang Penetapan Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Memperhatikan : Surat Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. B/3495/M.PAN-RB/11/2010 tanggal 19 Nopember 2010 perihal Perubahan Struktur Organisasi Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAYANAN PEMASARAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut LLP-KUKM, merupakan unit organisasi non eselon di bidang pelayanan pemasaran yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) LLP-KUKM dipimpin seorang Direktur Utama.

Pasal 2

LLP-KUKM mempunyai tugas melaksanakan layanan pemasaran bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LLP-KUKM menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan layanan informasi pasar;
- b. pelaksanaan layanan sarana pemasaran;
- c. pelaksanaan layanan promosi produk, jaringan pemasaran dan distribusi produk KUKM;
- d. pelaksanaan layanan konsultasi pemasaran;
- e. pelaksanaan layanan peningkatan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran; dan
- f. pelaksanaan layanan inkubasi pemasaran.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi LLP-KUKM terdiri atas:
 - a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Bisnis dan Pemasaran;
 - c. Direktur Keuangan dan Umum; dan
 - d. Satuan Pengawas Intern.
- (2) Struktur organisasi LLP-KUKM sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

Direktur Utama LLP-KUKM mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas LLP-KUKM sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berfungsi sebagai penanggung jawab umum terhadap pengelolaan aset dan keuangan serta pelaksanaan tugas layanan pemasaran dan layanan bisnis, bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Utama berkewajiban :

- a. menyiapkan rencana strategis layanan bisnis dan layanan pemasaran LLP-KUKM;
- b. menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahunan untuk rencana layanan bisnis, layanan pemasaran serta anggaran tahunan LLP-KUKM;
- c. mengusulkan calon pejabat Direktur Keuangan dan Umum dan Direktur Bisnis dan Pemasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. mengusulkan calon pejabat Pengelola Keuangan kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. mengusulkan tarif layanan kepada Menteri Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) LLP-KUKM;
- g. merumuskan kebijakan intern dalam rangka peningkatan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi para pejabat LLP-KUKM;
- h. mengoordinasikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Satuan Pemeriksaan Intern (SPI); dan
- i. mengoordinasikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dari pemeriksa Eksternal.

Pasal 7

Direktur Bisnis dan Pemasaran mempunyai tugas menyusun perencanaan, kegiatan teknis, monitoring, evaluasi, dan pelaporan dibidang layanan bisnis dan layanan pemasaran koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur Bisnis dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan kegiatan teknis di bidang layanan bisnis dan layanan pemasaran koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, serta di bidang usaha pengembangan LLP-KUKM;
- b. pelaksanaan kegiatan teknis sesuai Rencana Bisnis Anggaran (RBA); dan

- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang layanan bisnis dan layanan pemasaran LLP-KUKM, serta pertanggungjawaban kinerja operasional dibidangnya.

Pasal 9

Direktur Bisnis dan Pemasaran terdiri atas :

- a. Divisi Bisnis; dan
- b. Divisi Pemasaran.

Pasal 10

Divisi Bisnis mempunyai tugas :

- a. pemberian layanan informasi pasar;
- b. pemberian layanan konsultasi pemasaran;
- c. pemberian layanan inkubasi pemasaran;
- d. pelaksanaan usaha rumah dagang dan usaha lainnya; dan
- e. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan layanan bisnis produk koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 11

Divisi Pemasaran mempunyai tugas :

- a. pemberian layanan sarana pemasaran;
- b. pemberian layanan promosi, produk, jaringan pemasaran dan distribusi produk KUKM;
- c. pemberian layanan peningkatan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang layanan pemasaran koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 12

Direktur Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, hukum, hubungan masyarakat, urusan umum dan pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Direktur Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) LLP-KUKM;
- b. penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum (BLU) LLP-KUKM;
- c. pelaksanaan pengelolaan pendapatan dan belanja LLP-KUKM;
- d. penyelenggaraan pengelolaan kas LLP-KUKM;
- e. pelaksanaan pengelolaan utang piutang LLP-KUKM;
- f. penyusunan kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi LLP-KUKM;
- g. penyelenggaraan sistem informasi manajemen keuangan LLP-KUKM;
- h. penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan LLP-KUKM;
- i. pelaksanaan urusan hukum dan perundang-undangan;
- j. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan sumber daya manusia;
- k. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia;
- l. pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia;
- m. pelaksanaan urusan penata usaha sarana dan prasarana;
- n. pelaksanaan informasi dan teknologi; dan
- o. pelaksanaan hubungan masyarakat dan urusan umum.

Pasal 14

Direktur Keuangan dan Umum terdiri atas :

- a. Divisi Keuangan;
- b. Divisi Umum; dan
- c. Divisi Sarana dan Prasarana.

Pasal 15

Divisi Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan Rencana Biaya Anggaran (RBA), dokumen pelaksana anggaran, pengelolaan pendapatan dan belanja, mengelola kas dan mengelola utang piutang, menyusun kebijakan pengelolaan barang aset tetap dan investasi, melaksanakan sistem informasi manajemen keuangan dan akuntansi, dan menyusun laporan keuangan.

Pasal 16

Divisi Umum mempunyai tugas melayani administrasi umum dan penatausahaan LLP-KUKM, pengurusan hukum dan perundang-undangan, melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan sumber daya manusia, mengembangkan dan mengelola sumber daya manusia, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, pelaksanaan di bidang informasi dan teknologi.

Pasal 17

Divisi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas mengelola sarana dan prasarana, memelihara dan perawatan gedung, melaksanakan kegiatan pengelolaan parkir gedung, melaksanakan kegiatan pengelolaan pengamanan gedung, melaksanakan dan pengelolaan kegiatan mekanikal dan elektrikal gedung, dan mengoordinasikan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan fasilitas kerja.

BAB III

SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 18

- (1) Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut SPI merupakan unit kerja yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) SPI mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan intern LLP-KUKM.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SPI mempunyai kewajiban :
 - a. pemeriksaan pengelolaan sumber daya yang meliputi Sumber Daya Manusia, aset, keuangan dan pelaksanaan kegiatan di bidang layanan bisnis dan layanan pemasaran;
 - b. memberikan rekomendasi dan saran perbaikan terhadap pengelolaan sumber daya LLP-KUKM kepada Direktur Utama dalam rangka peningkatan efektifitas pelaksanaan tugas dan memastikan dipatuhinya semua peraturan dan perundang-undangan; dan
 - c. melaporkan hasil pemeriksaan dan pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Direktur Utama.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 19

Direktur Utama, para Direksi dan setiap Pimpinan Unit Kerja wajib membina, mengarahkan dan mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan

wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan LLP-KUKM wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta dengan instansi lain dalam melaksanakan program dan kegiatan yang diselenggarakan.

Pasal 21

Setiap Pimpinan Unit Kerja bertanggung jawab terhadap kinerja bawahan dan unit kerja yang dipimpinnya, bertanggungjawab atas terjalannya pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas, dan memberikan bimbingan serta mengarahkan pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 22

Setiap Pimpinan Unit Kerja wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta melaporkan secara berkala pertanggungjawaban kegiatan yang dilaksanakan tepat pada waktunya.

Pasal 23

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh setiap Pimpinan Unit Kerja dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (2) Dalam penyampaian laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 24

Setiap Pimpinan Unit Kerja memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahannya masing-masing.

Pasal 25

Direktur Utama wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Menteri Keuangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja LLP-KUKM ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 27

Ketentuan teknis peraturan ini diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Utama LLP-KUKM dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 28

Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Menteri Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19.3/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2010
**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,**


SJARIFUDDIN HASAN

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 2010
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

PATRIALIS AKBAR

Lampiran : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Nomor : 07/ Per/M.KUKM/ XII /2010
Tanggal : 30 Desember 2010
Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

**Struktur Organisasi Lembaga Layanan Pemasaran
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**



MENTERI NEGARA KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

SJARIFUDDIN HASAN